


Refleksi Pengelolaan Penganggaran
Tahun 2008

SELUSIN DOSA BESAR

pengelolaan anggaran 2008

Disusun Oleh :

Tim Seknas FITRA



**SEKNAS
FITRA**

Mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran
www.seknasfitra.org

Daftar Isi

Selusin Dosa Besar Pengelolaan Anggaran 2008

- Dosa BESAR ke-1
REKENING LIAR BELUM BISA DIJINAKAN 1
- Dosa BESAR ke-2
LAGI-LAGI DISCLAIMER 3
- Dosa BESAR ke-3
**SEMAKIN BESAR ANGGARAN, SEMAKIN TIDAK AKUNTABEL,
SEMAKIN BERTAMBAH ALOKASINYA** 5
- Dosa BESAR ke-4
KOMODIFIKASI POLITIK ANGGARAN PENDIDIKAN 7
- Dosa BESAR ke-5
**REFORMASI BIROKRASI = MAKMURKAN PEJABAT + TIDAK
BERPRESTASI** 10
- Dosa BESAR ke-6
SAKITNYA ANGGARAN KESEHATAN 12
- Dosa BESAR ke-7
**PEMEKARAN DAERAH = PENAMBAHAN BELANJA PEGAWAI -
BELANJA PEMBANGUNAN** 15
- Dosa BESAR ke-8
DPR = KAYA ANGGARAN MISKIN PERAN 17
- Dosa BESAR ke-9
**ANGGARAN KEJAKSAAN MENGUTAMAKAN BIROKRASI
KETIMBANG KINERJA** 22
- Dosa BESAR ke-10
BANTUAN KAMPANYE BERKEDOK BANTUAN SOSIAL 24
- Dosa BESAR ke-11
AWAS SISA ANGGARAN UNTUK KAMPANYE...! 27
- Dosa BESAR ke-12
HUTANG TANPA BATAS 29

- **SEMBILAN RESOLUSI PENGANGGARAN 2009** 31

Dosa BESAR Ke-1

REKENING LIAR BELUM BISA DIJINAKAN

Sejak tahun 2004 persoalan rekening liar di berbagai kementerian/lembaga sampai akhir tahun 2008 belum dijinakkan. Berdasarkan temuan BPK, menunjukkan bahwa rekening milik pemerintah yang terdata seluruhnya sebanyak 32.570 rekening dengan nilai sebesar Rp. 31,7 Trilyun, US\$ 685,74 juta, Euro 462,40 ribu. Dari data rekening ini, Pemerintah telah menutup 2,086 rekening senilai Rp. 7,28 Trilyun, US\$ 5,85 juta dan rekening yang masih menggantung belum selesai pembahasannya sebanyak 3.931 rekening senilai Rp. 10,23 Trilyun, US\$ 391,45.

Padahal, melalui PP 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah mengatur pelaksanaan rekening tunggal perbendaharaan (*Treasury Single Account*). Bahkan Menteri Keuangan telah menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan. Pertama, Nomor 57/PMK.05/2007 tertanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga /Kantor /Satuan Kerja ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tertanggal 13 Juni tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga. "Serta instruksi Menteri Keuangan kepada Departemen Keuangan untuk menertibkan rekening yang belum dilaporkan dalam jangka waktu tiga bulan. Namun Kementerian/Lembaga tetap liar tidak bisa dijinakkan dengan aturan.

Tabel.
Nilai Temuan Pemeriksaan Kas dan
Rekening Milik Pemerintah

No	Klasifikasi temuan	Nilai	%
1	Potensi kerugian negara	5,714,327.10	0,77
2	Kekurangan Penerimaan	7,928,410.17	1,07
3	Administrasi	691,450,990.12	93,42
4	Ketidakhematan	18,696,800.95	2,53
5	Ketidakefektifan	16,950,460.82	2,21

*Nilai temuan dalam valas sudah diekuivalenkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada 30 Juni 2008.

Sumber. IHPS BPK Semester I 2008

BPK menemukan potensi kerugian Negara dalam rekening pemerintah senilai Rp. 774 Miliar. Namun, Tim Penertiban Rekening baru menyerahkan kepada KPK sebanyak 260 rekening senilai Rp. 314,22 Miliar dan US\$11,02 juta. Artinya, masih terdapat senilai Rp. 350 Miliar rekening yang belum jelas penyelesaiannya. Seharusnya Depkeu menyerahkan seluruh potensi kerugian Negara dari rekening liar ini untuk diusut KPK, untuk menjinakan Kementerian/Lembaga yang masih liar memelihara rekening.

**Tabel. 260 Rekening Liar Kementerian/Lembaga yang
Diserahkan Ke KPK**

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah Rekening
1	Mahkamah Agung	102
2	Departemen Pertanian	32
3	Departemen Sosial	1
4	BP Migas	2
5	DEPDAGRI	36
6	DepKumHam	66
7	DepNaKerTrans	21


Dosa BESAR Ke-2

LAGI-LAGI DISCLAIMER

Sejak tahun 2004, akuntabilitas keuangan Pemerintah maupun daerah tidak menunjukkan kemajuan berarti. Hasil Audit BPK sejak tahun 2004 hingga 2008, tetap memberikan rapot merah dengan opini terendah “*Tidak Memberikan Pendapat*” atau “*Disclaimer*”. Dari 85 LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) opini BPK terbanyak “Tidak Memberikan Pendapat sebesar 42% atau 37 K/L. Hal ini tidak berbeda dengan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), prosentase LKPD yang mendapat opini disclaimer meningkat pesat dari 2% pada tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007. Begitu pula dengan opini “tidak wajar” dalam periode sama meningkat dari 4% menjadi 9%.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang terus memburuk, menunjukkan belum ada kemajuan signifikan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara yang notabene berasal dari rakyat.

Persoalannya Laporan Audit BPK yang dilakukan secara rutin ini, tidak lebih sekedar ritual tahunan belaka tanpa ada perbaikan yang signifikan dan tindak lanjut penegakan hukum yang tegas. Padahal, besarnya jumlah kerugian Negara/daerah yang diderita tidak-lah sedikit. Sampai dengan semester I TA 2008 terdapat 45.684 temuan dilingkungan Pusat, Daerah, BUMN/D senilai hampir Rp. 2000 Trilyun atau 2 kali lipat APBN 2009. Dari



Sejak tahun 2004, akuntabilitas keuangan Pemerintah maupun daerah tidak menunjukkan kemajuan berarti. Hasil Audit BPK sejak tahun 2004 hingga 2008, tetap memberikan rapot merah dengan opini terendah “**Tidak Memberikan Pendapat**” atau “**Disclaimer**”. Dari 85 LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) opini BPK terbanyak “Tidak Memberikan Pendapat sebesar 42% atau 37 K/L. Hal ini tidak berbeda dengan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), prosentase LKPD yang mendapat opini disclaimer meningkat pesat dari 2% pada tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007. Begitu pula dengan opini “tidak wajar” dalam periode sama meningkat dari 4% menjadi 9%.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang terus memburuk, menunjukkan belum ada kemajuan signifikan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara yang notabene berasal dari rakyat.

Persoalannya Laporan Audit BPK yang dilakukan secara rutin ini, tidak

Dosa BESAR Ke-3


SEMAKIN BESAR ANGGARAN, SEMAKIN TIDAK AKUNTABEL, SEMAKIN BERTAMBAH ALOKASINYA

11 K/L Porsi Terbesar



Dalam kurun waktu sejak tahun 2005, alokasi anggaran terbesar untuk 10 Kementerian/Lembaga tidak mengalami perubahan signifikan. Depdiknas memperoleh alokasi anggaran terbesar, diikuti Dephan, PU, POLRI, DepKes, Depag, DepHub, Depkeu, Deptan dan Depdagri. Ironisnya, berdasarkan hasil audit BPK Semester I tahun 2008, ke 10 Kementerian/ Lembaga ini mendapatkan opini **Disclaimer**.

Trend % Kenaikan Alokasi 10 K/L Terbesar



Dosa BESAR Ke-4

KOMODIFIKASI ANGGARAN PENDIDIKAN

Hasil analisis Seknas FITRA menunjukkan bahwa komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan pendidikan bagi rakyat tidak pernah mengalami perbaikan. Sejak ditetapkannya UU Sisdiknas, Pemerintah dan DPR melakukan Rapat Kerja Gabungan, menghasilkan skenario alokasi anggaran pendidikan yang diproyeksikan mencapai 20% pada tahun 2009. Dana pendidikan akan mengalami kenaikan 6.6% (Rp. 16.8 triliun) Tahun 2004 menjadi 9.3% (Rp. 24.9 triliun) Tahun 2005, 12% (Rp. 33.8 triliun) tahun 2006, 14.7% (Rp. 43.4 triliun) Tahun 2007, 17.4% (Rp. 54 triliun) Tahun 2008, 20.1% (Rp. 65.5 triliun) tahun 2009. Dengan kenaikan linier rata-rata sebesar 2.7% setiap tahun sampai 2009. Awalnya, skenario ini membuka harapan besar bagi bangsa Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan murah. Pada prakteknya, pemerintah telah mengingkari sendiri skenario pemenuhan 20% anggaran pendidikan yang selama ini tidak pernah bisa dicapai.

Pada UU APBN 2008 Pemerintah mengklaim telah mengalokasikan 18% APBN untuk pendidikan. Tak Ayal MK kembali menyatakan UU APBN 2008 bertentangan dengan konstitusi. Tidak kehabisan akal, karena tidak mungkin mampu memenuhi amanat UU Sisdiknas, UU Sisdiknas-pun digugat ke MK karena menyalahi konstitusi terkait tidak memasukan gaji pendidik dalam komponen 20% anggaran pendidikan. MK-pun mengabulkan, 20% anggaran pendidikan termasuk didalamnya gaji pendidik.

Prosentase belanja fungsi pendidikan (masih termasuk gaji dan pendidikan kedinasan) pada APBN 2008 sebesar Rp. 64,029 triliyun terhadap total belanja negara Rp. 854,66 Triliyun, maka diperoleh prosentase hanya 7,5%.. Dengan kata lain, klaim pemerintah 20% alokasi belanja pendidikan **menipu publik...!**


Pada UU APBN 2009, Pemerintah mengklaim telah mengalokasikan 20% anggaran pendidikan. Klaim ini tidak –lah mengherankan, karena

Hasil analisis Seknas FITRA menunjukkan bahwa komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan pendidikan bagi rakyat tidak pernah mengalami perbaikan. Sejak ditetapkannya UU Sisdiknas, Pemerintah dan DPR melakukan Rapat Kerja Gabungan, menghasilkan skenario alokasi anggaran pendidikan yang diproyeksikan mencapai 20% pada tahun 2009. Dana pendidikan akan mengalami kenaikan 6.6% (Rp. 16.8 triliun) Tahun 2004 menjadi 9.3% (Rp. 24.9 triliun) Tahun 2005, 12% (Rp. 33.8 triliun) tahun 2006, 14.7% (Rp. 43.4 triliun) Tahun 2007, 17.4% (Rp. 54 triliun) Tahun 2008, 20.1% (Rp. 65.5 triliun) tahun 2009. Dengan kenaikan linier rata-rata sebesar 2.7% setiap tahun sampai 2009. Awalnya, skenario ini membuka harapan besar bagi bangsa Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan murah. Pada prakteknya, pemerintah telah mengingkari sendiri skenario pemenuhan 20% anggaran pendidikan yang selama ini tidak pernah bisa dicapai.

Pada UU APBN 2008 Pemerintah mengklaim telah mengalokasikan 18% APBN untuk pendidikan. Tak Ayal MK kembali menyatakan UU APBN 2008 bertentangan dengan konstitusi. Tidak kehabisan akal, karena tidak mungkin mampu memenuhi amanat UU Sisdiknas, UU Sisdiknas-pun digugat ke MK karena menyalahi konstitusi terkait tidak memasukan gaji pendidik dalam komponen 20% anggaran pendidikan. MK-pun mengabulkan, 20% anggaran pendidikan termasuk didalamnya gaji pendidik.

Seknas FITRA menafsirkan bahwa anggaran pendidikan 20% dalam APBN/D merupakan pada APBN 2008 sebesar Rp 64,029 yang diturunkan untuk belanja negara Rp 184,68 Triliun pada tahun 2009. Sisa lainnya 4,51% Dengan MK (tahun 2008) yang tahun 2009 akan gaji pendidik menjadi 20% **megapublik** menjadi legitimasi klaim 20% anggaran pendidikan bagi pembuat kebijakan anggaran.

Pada UU APBN 2009, Pemerintah mengklaim telah mengalokasikan 20% anggaran pendidikan. Klaim ini tidak –lah mengherankan, karena Pemerintah telah dipermudah oleh Keputusan MK yang menyatakan gaji pendidik masuk ke dalam komponen 20% anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan ditempatkan pada 21 pos pembiayaan yang terdiri dari 16 pos belanja kementerian/lembaga, 1 pos belanja non-K/L (belanja lain-lain) dan 4 pos belanja transfer. Pos terbesar pembiayaan pendidikan ditempatkan di pos dana transfer sekitar 56,8% atau sebesar Rp 117, 86 triliun Yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan gaji guru dan peningkatan kesejahteraan lainnya. Sedangkan sisanya sekitar 43,2% atau sebesar Rp 89,55 triliun ditempatkan pada pos K/L dan pos belanja lain-lain untuk mendanai program/kegiatan pendidikan serta manajemen dan pendidikan kedinasan. Dalam komponen belanja transfer, pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Dana bagi hasil, yang



Sumber : Seknas FITRA, diolah dari 29 dokumen APBD

Dosa BESAR Ke-5


REFORMASI BIROKRASI = MAKMURKAN PEJABAT + TIDAK BERPRESTASI

Pilot proyek reformasi birokrasi pertama kali diluncurkan oleh Depkeu, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 289/KMK.01/2007 dan 290/KMK.01/2007. Pejabat selevel Dirjen di lingkungan Depkeu memperoleh tambahan penghasilan Rp. 46,9 juta. Menurut UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Meteri Keuangan merupakan Bendahara Umum Negara. Selaku Bendahara Umum Negara Depkeu dapat menambah penghasilan dengan mengatasnamakan reformasi birokrasi, cukup dengan landasan yuridis keputusan internal saja.

Tak ayal keputusan ini mengundang iri hati kementerian/lembaga lain. BPK-pun sempat melontarkan kritik. Remunerasi Depkeu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan alasan pilot project, alih-alih memberikan *early warning*, BPK sebagai auditor Negara, turut mendapat kucuran tambahan remunerasi. Meskipun, belum ada kejelasan landasan hukum kenaikan remunerasi di tubuh BPK ini.

Tunjangan prestasi terus bergulir ke tubuh MA. Melalui Perpres No 19 tahun 2008. Seolah tidak mau rugi, Perpres ini berlaku surut mulai September 2007. Ketua MA memperoleh tambahan tunjangan kinerja sebesar Rp. 50 Juta. Dapat dipastikan "**Proyek Reformasi Birokrasi**", berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Palsalnya, Bendahara yang punya kuasa atas uang, dan sang auditor anggaran serta sang hakim yang memutuskan kebenaran, semua mendapat jatah remunerasi.

Tabel.
Kenaikan Belanja Pegawai di 3 K/L Proyek Reformasi Birokrasi




Berangkat dari persoalan ini, FITRA memberikan catatan reformasi birokrasi sepanjang tahun 2008 ini. Pemberlakuan tunjangan prestasi di ketiga lembaga ini jelas melanggar asas kepatutan dan keadilan. Kenaikan belanja pegawai pada tahun 2008 di ketiga lembaga, menyedot anggaran hingga Rp. 9,5 Trilyun. Kenaikan belanja pegawai di Depkeu hingga 270%, MA sebesar 230% dan BPK 163%. Sementara, anggaran untuk penanganan gizi buruk yang besarnya 10 kali lebih kecil dari kenaikan itu, justru mengalami penurunan dan alokasi yang tidak memadai, dari Rp. 500 Milyar menjadi Rp. 400 Milyar.

Dosa BESAR Ke-6

SAKITNYA ANGGARAN KESEHATAN

Grafik 3. Proporsi Anggaran Perbaikan Gizi Dalam Belanja Fungsi Kesehatan selama 3 tahun



Di bidang kesehatan, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan khususnya gizi buruk. Tercatat 30% dari 110 juta atau sekitar 33 juta balita di Indonesia mengalami gizi buruk. Dari data itu, seharusnya kebijakan anggaran di sektor kesehatan harus segera ditargetkan 15% dari total anggaran atau Rp 125,5 triliun dalam APBN/P 2008, namun sayang di tahun 2008 anggaran kesehatan masih tidak beranjak dari angka 2,5% atau sebesar Rp 18,8 triliun.

Di bidang kesehatan, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan khususnya gizi buruk. Tercatat 30% dari 110 juta atau sekitar 33 juta balita di Indonesia mengalami gizi buruk. Dari data itu, seharusnya kebijakan anggaran di sektor kesehatan harus segera ditargetkan 15% dari total anggaran atau Rp 125,5 triliun dalam APBN/P 2008, namun sayang di tahun 2008 anggaran kesehatan masih tidak beranjak dari angka 2,5% atau sebesar Rp 18,8 triliun.

Dari hasil penelusuran anggaran di Departemen Kesehatan untuk program pelayanan masyarakat golongan miskin hanya dialokasikan sebesar Rp 5,1 triliun (27,1%) padahal menurut hasil laporan susenas BPS tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebanyak 34,96 juta jiwa (15,42%) dengan asumsi besar pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin adalah Rp 145,-/org/tahun. Dan parahnya untuk program perbaikan gizi masyarakat khususnya penanganan masalah kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita hanya dialokasikan sebesar Rp 489 milyar (3% dari total anggaran kesehatan), Asumsinya dengan alokasi sebesar Rp 489 milyar untuk 33 juta balita penderita kasus gizi buruk, hanya dialokasikan Rp 14.818,-/kasus balita/tahun. Tidak mengherankan angka kasus gizi buruk terus meningkat, karena dari tahun ke tahun alokasinya terus mengalami penurunan.

Temuan lain dari hasil penelusuran, ternyata dari total anggaran kesehatan sebesar Rp 18,8 triliun ada rupiah bukan murni alias dana asing yang mengucur di Departemen Kesehatan sebesar Rp 1,5 triliun yang tersebar di beberapa program kegiatan baik dalam bentuk hibah/bantuan maupun dalam bentuk utang, antara lain:

- Program kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat - Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat (DHS – I ADB dan DHS – II ADB) yang masing-masing sebesar Rp 211,2 milyar dan Rp 10,8 milyar
- Program kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat – Ditjend Bina Kesehatan Masyarakat (SCHS – Uni Eropa) sebesar Rp 3,4 milyar
- Program kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar masyarakat miskin – Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (WSLIC II – Australia)
- Program kegiatan kebijakan manajemen sumber daya kesehatan – Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (PHP – III World Bank)

Tujuan umum proyek DHS untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan KB utamanya bagi penduduk miskin. Bantuan kesehatan dari Uni Eropa adalah sebesar Rp 450 milyar dan diberikan secara bertahap

Di bidang kesehatan, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan khususnya gizi buruk. Tercatat 30% dari 110 juta atau sekitar 33 juta balita di Indonesia mengalami gizi buruk. Dari data itu, seharusnya kebijakan anggaran di sektor kesehatan harus segera ditargetkan 15% dari total anggaran atau Rp 125,5 triliun dalam APBN/P 2008, namun sayang di tahun 2008 anggaran kesehatan masih tidak beranjak dari angka 2,5% atau sebesar Rp 18,8 triliun.

Dari hasil penelusuran anggaran di Departemen Kesehatan untuk program pelayanan masyarakat golongan miskin hanya dialokasikan sebesar Rp 5,1 triliun (27,1%) padahal menurut hasil laporan susenas BPS tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebanyak 34,96 juta jiwa (15,42%) dengan asumsi besar pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin adalah Rp 145,-/org/tahun. Dan parahnya untuk program perbaikan gizi masyarakat khususnya penanganan masalah kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita hanya dialokasikan sebesar Rp 489 milyar (3% dari total anggaran kesehatan), Asumsinya dengan alokasi sebesar Rp 489 milyar untuk 33 juta balita penderita kasus gizi buruk, hanya dialokasikan Rp 14.818,-/kasus balita/tahun. Tidak mengherankan angka kasus gizi buruk terus meningkat, karena dari tahun ke tahun alokasinya terus mengalami penurunan.

Temuan lain dari hasil penelusuran, ternyata dari total anggaran kesehatan sebesar Rp 18,8 triliun ada rupiah bukan murni alias dana asing yang mengucur di Departemen Kesehatan sebesar Rp 1,5 triliun yang tersebar di beberapa program kegiatan baik dalam bentuk hibah/bantuan maupun dalam bentuk utang, antara lain:

- Program kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat - Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat (DHS – I ADB dan DHS – II ADB) yang masing-masing sebesar Rp 211,2 milyar dan Rp 10,8 milyar
- Program kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat – Ditjend Bina Kesehatan Masyarakat (SCHS – Uni Eropa) sebesar Rp 3,4 milyar
- Program kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar masyarakat miskin – Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (WSLIC II – Australia)
- Program kegiatan kebijakan manajemen sumber daya kesehatan – Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (PHP – III World Bank)

Tujuan umum proyek DHS untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan KB utamanya bagi penduduk miskin. Bantuan kesehatan dari Uni Eropa adalah sebesar Rp 450 milyar dan diberikan secara bertahap

Dosa BESAR Ke-7

PEMEKARAN DAERAH = PENAMBAHAN ANGGARAN PEGAWAI – BELANJA PEMBANGUNAN

Pemekaran daerah ternyata memberikan dampak pembengkakan terhadap DAU. Berdasarkan hasil analisis terhadap penerimaan DAU dari 114 daerah pemekaran (DOB) potensi pembebanan terhadap keuangan negara akibat pembengkakan DAU di tahun 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2008 totalnya sebesar Rp 3,56 triliun. Jika menggunakan selisih prosentase pembengkakan DAU terhadap 114 DOB, dari tahun 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2008 totalnya sebesar 4,66%. Jika prosentase tersebut dinilai berdasarkan nominal DAU 2008 maka potensi beban keuangan sebesar Rp 8,36 triliun.

Kenaikan alokasi DAK dalam APBN sebagian besar karena dipengaruhi oleh pertambahan jumlah DOB baru pertahunnya. Kenaikan terbesar khususnya terjadi pada tahun 2004 karena sampai mencapai 40 DOB. Jika di tahun 2003 jumlah kab/kota penerima DAK baru sejumlah 342, di tahun 2008 langsung naik menjadi 451 kab/kota karena lahirnya DOB baru sebanyak 118 DOB. Beban keuangan Negara yang harus ditanggung berdasarkan prosentase DAK yang diserap DOB dari tahun 2003 s/d 2008 sebesar Rp 13 triliun. Tentunya jika perhitungan ini mencakup belanja untuk instansi vertikal yang merupakan urusan pusat, seperti kejaksaan, pengadilan, Kepolisian, TNI, dipastikan akan menambah beban anggaran untuk penyediaan pegawai dan penyiapan infratraktur kantor.

Sebagian besar DOB hasil pemekaran kondisi keuangannya memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari sektor penerimaan yang didominasi dari DAU dan DAK yang rata-rata berada di atas 70% dari total penerimaan. Penerimaan terkecil justru dari sumber yang seharusnya merupakan potensi daerah murni yaitu PAD dan DBH. Rata-rata penerimaan dari sektor PAD hanya sebesar 2 – 5% dari total penerimaan APBD. Bahkan terdapat beberapa DOB yang PAD-nya di bawah 1%. Sementara DBH rata-rata di bawah 10 %

Pemekaran daerah ternyata memberikan dampak pembengkakan terhadap DAU. Berdasarkan hasil analisis terhadap penerimaan DAU dari 114 daerah pemekaran (DOB) potensi pembebanan terhadap keuangan negara akibat pembengkakan DAU di tahun 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2008 totalnya sebesar Rp 3,56 triliun. Jika menggunakan selisih prosentase pembengkakan DAU terhadap 114 DOB, dari tahun 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2008 totalnya sebesar 4,66%. Jika prosentase tersebut dinilai berdasarkan nominal DAU 2008 maka potensi beban keuangan sebesar Rp 8,36 triliun.

Kenaikan alokasi DAK dalam APBN sebagian besar karena dipengaruhi oleh pertambahan jumlah DOB baru pertahunnya. Kenaikan terbesar khususnya terjadi pada tahun 2004 karena sampai mencapai 40 DOB. Jika di tahun 2003 jumlah kab/kota penerima DAK baru sejumlah 342, di tahun 2008 langsung naik menjadi 451 kab/kota karena lahirnya DOB baru sebanyak 118 DOB. Beban keuangan Negara yang harus ditanggung berdasarkan prosentase DAK yang diserap DOB dari tahun 2003 s/d 2008 sebesar Rp 13 triliun. Tentunya jika perhitungan ini mencakup belanja untuk instansi vertikal yang merupakan urusan pusat, seperti kejaksaan, pengadilan, Kepolisian, TNI, dipastikan akan menambah beban anggaran untuk penyediaan pegawai dan penyiapan infratraktur kantor.

Sebagian besar DOB hasil pemekaran kondisi keuangannya memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari sektor penerimaan yang didominasi dari DAU dan DAK yang rata-rata berada di atas 70% dari total penerimaan. Penerimaan terkecil justru dari sumber yang seharusnya merupakan potensi daerah murni yaitu PAD dan DBH. Rata-rata penerimaan dari sektor PAD hanya

Dosa BESAR Ke-8

DPR = KAYA ANGGARAN MISKIN PERAN

Rakyat pantas saja kecewa dengan kinerja para wakil-wakilnya yang duduk di senayan. Sejak para wakil rakyat terpilih dan mulai bekerja pada bulan oktober 2004 hingga sekarang, kinerja DPR terkait fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan masih jauh panggang dari api bahkan tidak memuaskan harapan masyarakat. Padahal dukungan anggaran selama periode 2005 hingga 2007, DPR telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 2,68 triliun. Angka ini dipastikan bertambah dengan tambahan budget DPR tahun 2008 mencapai Rp 1,63 triliun sehingga totalnya dapat mencapai Rp 4,33 triliun atau rata-rata tahunan mencapai Rp 1,08 triliun. Terlepas keterlibatan unsur-unsur birokrasi, namun dengan angka tersebut, dalam menjalankan 3 (*tiga*) fungsi pokok kedewanan, masing-masing anggota DPR (*sejumlah 550 anggota*) memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp1,9 milyar pertahun atau RP. 158 juta/bulan/anggota DPR.


Mestinya dengan budget tersebut, peran dan fungsi DPR yang diamanahkan dalam UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, lebih mampu mendorong sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. Namun apa lacur, bukannya melaksanakan tuntutan-tuntutan tersebut, tetapi malah lebih peduli bahkan lebih fokus mengurus kepentingan perut mereka (*baca : DPR*) sendiri dan terlena dengan kenaikan berbagai macam tunjangan dan fasilitas yang diberikan. Seknas FITRA mencatat beberapa hal menyangkut kebijakan anggaran dewan selama periode 2004-2009, antara lain :

- **Anggaran naik hingga 55% pertahun versus rendahnya kinerja DPR**

Dengan kewenangan fungsi anggaran yang besar, DPR selalu memposisikan anggarannya naik signifikan antara 14% hingga 55% tiap tahunnya. Kenaikan terlihat dalam 2 (*dua*) mata anggaran yakni anggaran Dewan dan Setjen sejak tahun 2006 naik sekitar 39,5% (Rp 266,2 milyar) terhadap total realisasi anggaran tahun 2005 sebesar Rp 673, 68 milyar. Tahun 2007 naik sekitar 13,7% atau sekitar Rp 128,8 milyar menjadi Rp


Dengan kewenangan fungsi anggaran yang besar, DPR selalu memposisikan anggarannya naik signifikan antara 14% hingga 55% tiap tahunnya. Kenaikan terlihat dalam 2 (*dua*) mata anggaran yakni anggaran Dewan dan Setjen sejak tahun 2006 naik sekitar 39,5% (Rp 266,2 milyar) terhadap total realisasi anggaran tahun 2005 sebesar Rp 673, 68 milyar. Tahun 2007 naik sekitar 13,7% atau sekitar Rp 128,8 milyar menjadi Rp 1,06 triliun dari total realisasi 2006 sebesar Rp 939,89 milyar. Meski menuai banyak kritikan publik terkait mata anggaran yang tidak rasional, pemberian tambahan uang legislasi dan tambahan fasilitas pada tahun tersebut, DPR malah tetap tidak bergeming, dimana tahun 2008 anggaran DPR justru malah naik sekitar 54,9% (*sebesar Rp 585,15 milyar*) menjadi Rp 1,65 triliun. Dan sebulan menjelang akhir tahun 2008, DPR kembali mengajukan pagu defenitif tahun 2009 yang diproyeksikan naik hingga 17,8% (*sebesar Rp 294,4 milyar*) dibanding tahun 2008.

Besarnya kenaikan anggaran DPR justru kontra produktif dengan kinerjanya. Rendahnya kinerja DPR terlihat dari beberapa persoalan, antara lain : *Pertama*, rendahnya komitmen DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran ditunjukkan dalam penetapan APBN yang disepakati bersama pemerintah lebih kental muatan politik ketimbang memenuhi aspirasi rakyat sehingga program yang ditelah ditetapkan dalam RKP hanya sekitar 45-60% masuk dalam RKA-KL (*sumber : evaluasi bappenas,¹ tahun 2006-2007*). *Kedua*, DPR belum transparan dalam pembahasan UU APBN. Ketertutupan Panggar DPR dan BURT dalam pembahasan anggaran sehingga fungsi kontrol internal maupun eksternal (masyarakat) tidak berjalan dengan baik. Begitu pula dengan produk RUU Non APBN yang dibahas, dari sisi kualitas masih rendah. Tiap tahunnya rata-rata



- **Anggaran naik hingga 55% pertahun versus rendahnya kinerja DPR**

Dilihat alokasi belanja berdasarkan jenisnya, dari total anggaran DPR 2005-2009 mencapai Rp 6,54 triliun, 58%nya atau sekitar Rp 3,8 triliun habis dikeluarkan untuk kebutuhan belanja barang operasional/non operasional, pengeluaran jasa dan perjalanan dinas DPR dan sekjen DPR. Sedangkan 30% (sebesar Rp 1,93 triliun) dibelanjakan untuk pengeluaran gaji/tunjangan/honor. Sisanya diporsikan untuk pengeluaran pengadaan peralatan mesin dan bangunan/ gedung (modal). Memang kelihatannya, belanja pegawai lebih rendah dibanding alokasi belanja lainnya, namun faktanya alokasi belanja barang dan jasa lebih banyak mengakomodir kebutuhan anggota DPR. Catatan FITRA tahun 2007 ternyata lebih dari separuh atau sekitar 61% total anggaran DPR dialokasikan habis untuk kebutuhan pribadi pimpinan dan anggota DPR. Sementara anggaran untuk penyerapan aspirasi hanya 0,2% atau sebesar Rp 3,78 milyar (*di luar uang harian dan representasi untuk anggota DPR*).



- **Rata-rata 30% anggaran DPR habis terserap untuk gaji / tunjangan /honor**

Sepanjang tahun 2005 hingga 2009, penerimaan tetap tiap anggota DPR bertambah 2 jenis (*2005 sekitar 8 jenis dan tahun 2009 menjadi 10 jenis*). Jenis penerimaan ini belum termasuk uang telepon/listik, uang legislasi, Kontrak rumah, Askes, Uang duka, tunjangan PPh dan fasilitas kredit kendaraan, dan lainnya. Tahun 2005 pendapatan tiap anggota DPR mencapai Rp 34,11 juta/bulan atau setahun mencapai Rp 409,34 juta. Dan tahun 2006-2009 naik sekitar 11,4% (Rp 3,9 juta/bulan) menjadi Rp 38,01

Sepanjang tahun 2005 hingga 2009, penerimaan tetap tiap anggota DPR bertambah 2 jenis (*2005 sekitar 8 jenis dan tahun 2009 menjadi 10 jenis*). Jenis penerimaan ini belum termasuk uang telepon/listik, uang legislasi,

Tabel
Kenaikan Remunerasi DPR

No	Rincian Pendapatan	2005	2009	Selisih	
				Nilai	%
1	Gaji Pokok	4,105,500	4,200,000	94,500	2.3
2	Tunjangan Suami isteri	410,550	420,000	9,450	2.3
3	Tunjangan Anak	178,710	168,000	(10,710)	(6.0)
4	Tunjangan Beras	120,360	166,320	45,960	38.2
5	Tunjangan Jabatan/Struktural	9,481,750	9,700,000	218,250	2.3
6	Uang Paket/Uang Sidang	1,955,000	2,000,000	45,000	2.3
7	Tunjangan Kehormatan Sebagai Komisi/Badan/Panitia	3,720,000	3,720,000	-	-
8	Tunjangan Komunikasi Internsif	14,140,000	14,140,000	-	-
9	Tunjangan Anggota Komisi Merangkap Badan/Panitia	-	1,000,000	1,000,000	100.0
10	Bantuan Penunjang Kegiatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran Sebagai Komisi/Badan/Panitia.	-	2,500,000	2,500,000	100.0
	JUMLAH PENDAPATAN	34,111,870	38,014,320	3,902,450	11.4

Begitupula dengan berjalanan dalam negeri dan luar negeri. Meski dikecam publik, DPR selalu menaikkan anggaran perjalanannya tiap tahun. Perjalanan dinas dalam negeri di tahun 2006 naik hampir 130% dibandingkan tahun 2005, dari 81,9 milyar naik menjadi 189,1 milyar. Dan lagi-lagi naik di tahun 2007 sampai 14% menjadi 214,7 milyar. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar negeri, trend kenaikan dari 2005 ke 2006 mencapai 47% (23,5 milyar menjadi 34,5 milyar). Dari tahun 2006 ke tahun 2007 juga naik 54% (34,5 milyar menjadi 53,1 milyar).

Tabel
Anggaran Perjalanan Dinas DPR

No	Perjalanan	2005	2006	2007
1	Dinas Dalam Negeri	81,925,542,000	189,140,554,000	214,685,387,200
2	Dinas Luar Negeri	23,552,996,250	34,542,248,400	53,070,960,200
	Jumlah	105,478,538,250	223,682,802,400	267,756,347,400
	Kenaikan		118,204,264,150	44,073,545,000
	Persentase Kenaikan		112	20

Catatan :

1. DPR RI periode 2004-2009 telah menetapkan prolegnas sebanyak 284 RUU selama 5 tahun. Selama periode 2005 hingga 2008, rata-rata prolegnas yang mampu diselesaikan DPR tiap tahunnya hanya sekitar 45% atau sebanyak 36 RUU dari total rencana prolegnas yang disahkan bersama pemerintah selebihnya tidak mampu diselesaikan sehingga alihkan ke tahun berikutnya. Hal ini tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran yang selalu meningkat tiap tahunnya. Catatan PSHK tahun 2007 sekitar 55% (sebanyak 22 RUU) dari 40 RUU yang disahkan merupakan RUU yang tidak melewati proses perdebatan rumit, tidak menyita energi dan waktu yang banyak, justru terkesan cenderung RUU yang dihasilkan banyak menimbulkan masalah dan kental nuansa politiknya (15 RUU pemekaran wilayah, 5 RUU ratifikasi perjanjian internasional, dan 2 RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang).

Dosa BESAR Ke-9

ANGGARAN KEJAKSAAN MENGUTAMAKAN BIROKRASI KETIMBANG KINERJA

Menyoal tentang kinerja di tubuh Kejaksaan, banyak pendapat jika kinerja Kejaksaan hanya mengejar target kuantitas penanganan perkara daripada kualitas kasusnya sendiri. Bahkan dari berbagai catatan yang bersumber dari media, sepanjang tahun 2006 – 2007 saja, terdapat 161 Kejaksaan Negeri yang masih berada dibawah target kinerja, bahkan sebanyak 37 Kejaksaan Negeri dan 40 cabang dari Kejaksaan Negeri memiliki kinerja nol persen.

Padahal jika ditinjau dari alokasi anggaran negara yang diberikan kepada Kejaksaan cukup besar bahkan setiap tahun alokasinya terus naik. Tahun sebelumnya (2007) alokasi yang diperuntukkan Kejaksaan totalnya mencapai Rp 1,7 triliun, di tahun 2008 telah naik menjadi 1,9 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke berbagai satuan kerja mulai dari Kejaksaan Agung, Perwakilan Kejaksaan di luar negeri, Pusdiklat Kejagung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang tersebar di wilayah Indonesia.

Yang perlu mendapatkan perhatian adalah, apakah anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk tahun 2008 telah dimanfaatkan (digunakan) secara proporsional dan menunjang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kejaksaan itu sendiri, atautkah justru sebaliknya, terbuang percuma. Untuk itu Seknas FITRA mencoba menganalisisnya sebagai bahan masukan demi perbaikan kinerja Kejaksaan ke depan.

Berdasarkan hasil analisis, ternyata sebesar alokasi anggaran Kejaksaan habis hanya untuk urusan birokrasi dan urusan teknis yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja penegakan hukum dan pelayanan publik sehingga terlihat tidak proporsional dan tidak wajar, apalagi totalnya mencapai Rp 1,3 triliun. Ketidakwajaran penggunaan anggaran sangat terlihat jika melihat pembiayaan sarana dan prasarana

Menyoal tentang kinerja di tubuh Kejaksaan, banyak pendapat jika kinerja Kejaksaan hanya mengejar target kuantitas penanganan perkara daripada kualitas kasusnya sendiri. Bahkan dari berbagai catatan yang bersumber dari media, sepanjang tahun 2006 – 2007 saja, terdapat 161 Kejaksaan Negeri yang masih berada dibawah target kinerja, bahkan sebanyak 37 Kejaksaan Negeri dan 40 cabang dari Kejaksaan Negeri memiliki kinerja nol persen.

Padahal jika ditinjau dari alokasi anggaran negara yang diberikan kepada Kejaksaan cukup besar bahkan setiap tahun alokasinya terus naik. Tahun sebelumnya (2007) alokasi yang diperuntukkan Kejaksaan totalnya mencapai Rp 1,7 triliun, di tahun 2008 telah naik menjadi 1,9 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke berbagai satuan kerja mulai dari Kejaksaan Agung, Perwakilan Kejaksaan di luar negeri, Pusdiklat Kejagung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang tersebar di wilayah Indonesia.

Yang perlu mendapatkan perhatian adalah, apakah anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk tahun 2008 telah dimanfaatkan (digunakan) secara proporsional dan menunjang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kejaksaan itu sendiri, atautkah justru sebaliknya, terbuang percuma. Untuk itu Seknas FITRA mencoba menganalisisnya sebagai bahan masukan demi perbaikan kinerja Kejaksaan ke depan.

Berdasarkan hasil analisis, ternyata sebesar alokasi anggaran Kejaksaan habis hanya untuk urusan birokrasi dan urusan teknis yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja penegakan hukum dan pelayanan publik sehingga terlihat tidak proporsional dan tidak wajar, apalagi totalnya mencapai Rp 1,3 triliun. Ketidakwajaran penggunaan anggaran sangat terlihat jika melihat pembiayaan sarana dan prasarana kantor yang totalnya mencapai Rp 658,9 milyar (35,7%). Sebagian besar sarana prasarana tersebut meliputi: pembangunan dan perawatan gedung, operasional perkantoran (pengadaan komputer/IT, ATK, dll), pengadaan dan perawatan kendaraan dinas, dan pengadaan alat-alat perlengkapan gedung. Belum lagi ditambah dengan pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan yang totalnya mencapai Rp 651,4 milyar (35,2%).

Dengan melihat besarnya pembiayaan birokrasi di atas sudah dapat dipastikan Kejaksaan dalam menggunakan anggaran negara akan lebih sibuk mengurus dan memenuhi fasilitas lembaga mereka sendiri daripada pengutamakan fungsinya dalam penegakan hukum.

Bandingkan saja dengan alokasi penanganan perkara, dari Rp 1,9 triliun anggaran Kejaksaan, anggaran yang diperuntukkan untuk menangani perkara hanya sebesar Rp 198,6 milyar (7,2 %), sungguh sangat tidak

Dosa BESAR Ke-10

BANTUAN KAMPANYE BERKEDOK BANTUAN SOSIAL

Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia merupakan sebuah lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Bantuan sosial berupa hibah kepada berbagai ormas, yayasan sosial, klub olahraga, organisasi pemuda dan organisasi keagamaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Tidak ada dasar/kriteria yang jelas mengenai siapa-siapa saja yang layak menerima bantuan sosial tersebut menjadikan bantuan sosial menjadi hal yang patut dicermati. Dalam APBD Propinsi DKI Jakarta 2008 saja jumlah belanja bantuan sosial mencapai lebih dari Rp. 430, 86 Milyar untuk untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Jumlah bantuan yang diterima tiap organisasi berkisar antara Rp. 50 juta s/d Rp. 1,5 Milyar. Sedangkan untuk anggaran untuk bantuan Partai politik mencapai Rp. 2,155 Milyar.

Penerima bantuan sosial yang tidak jelas kriterianya tersebut membuat mata anggaran tersebut menjadi rawan manipulasi. Banyak organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi keagamaan yang dalam prakteknya ternyata tidak melakukan kegiatan apa-apa alias cuma ada plang yayasan/organisasinya saja.

Parahnya lagi banyak organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi keagamaan tersebut yang pemilik dan pengurusnya merangkap sebagai pengurus Parpol dan calon anggota/anggota legislatif, sehingga besar kemungkinan bahwa bantuan sosial yang diberikan untuk organisasi tersebut malah digunakan untuk kepentingan partai politik alias kampanye.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan oleh daerah-daerah lain di Indonesia, dalam tahun anggaran 2008 belanja bantuan sosial masih terus berlangsung secara jor-joran. Daerah masih menganggarkan bantuan sosial dalam jumlah yang masif.

**Tabel Perbandingan jumlah bantuan sosial dengan total belanja
dalam APBD di berbagai daerah selama tahun 2008**

No	Daerah	Total Belanja	Bantuan Sosial
1	Tuban	751,813,939,194	9,989,570,000
2	Lamongan	830,161,769,441	20,634,375,000
3	Gresik	887,477,000,404	82,498,075,800
4	Kota Madiun	355,806,273,000	4,887,071,000
5	Kota Kediri	546,005,603,981	15,784,277,422
6	Sidoarjo	1,262,207,901,867	113,865,637,000
7	Brebes	1,038,721,675,000	58,835,500,000
8	Boyolali	771,864,357,000	9,500,000,000
9	Kota Salatiga	253,773,747,814	10,748,296,630
10	Sukoharjo	720,414,547,000	16,277,947,000
11	Prov.Riau	4,358,507,684,978	274,452,500,000
12	Prov. Papua	5,448,790,700,000	379,982,915,057
13	Bima	577,087,437,276	23,035,900,000
14	Polewali Mandar	451,540,331,562	7,324,500,000
15	Makasar	1,056,905,575,100	25,797,500,000
16	Simalungun	956,669,268,713	9,267,830,180
17	Dairi	477,963,410,000	4,293,000,000
18	Karo	578,950,600,451	4,391,000,000
19	Situbondo	583,202,618,491	11,957,320,000
20	Pasuruan	886,130,747,152	6,242,300,000
21	Parepare	377,408,277,763	7,645,180,000
22	Jombang	798,174,437,333	12,519,455,000
23	Lombok Barat	659,910,478,240	18,572,000,000
24	Sumedang	887,137,523,996	61,409,713,403
25	Konawe	490,319,712,674	9,004,500,000
26	Banyuwangi	1,116,075,927,122	42,623,707,000
27	Pacitan	565,278,983,112	8,706,295,000
29	Cilacap	1,047,200,856,000	27,428,815,000
30	Surabaya	3,025,360,210,903	14,504,395,25

Bantuan seluruh APBD pada tahun 2008 (33 propinsi dan 434 Kab/Kota) untuk partai politik berdasarkan kursi, diperkirakan telah menyedot anggaran sebesar **Rp. 306 Milyar** per tahun. Maraknya pemekaran daerah, yang diikuti penambahan jumlah kursi di DPRD pemekaran, berkonsekuensi dengan bertambahnya beban APBD untuk mensubsidi Partai Politik. Prinsip *“one man, one vote, one value”* telah di langgar, karena 1 suara dihargai 3 subsidi Anggaran (APBN, APBD I dan II) ditambah setoran dari potongan-potongan berbagai tunjangan yang dinikmati elit partai politik yang duduk sebagai legislatif. Bantuan sosial yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye dan operasional parpol juga ikut menambah pundi-pundi politikus demi kepentingan golongan mereka dalam Pemilu 2009 .

Dosa BESAR Ke-11

AWAS SISA ANGGARAN UNTUK KAMPANYE...!

Pada akhir Desember, Menkeu menyatakan sisa kas Negara pada APBN 2008 per 30 Desember 2008 masih sekitar Rp. 60 Trilyun. Hal ini berbanding terbalik dengan APBN-P 2008 yang memprediksi terjadinya defisit sebesar Rp. 98,5 Trilyun. Artinya, target realisasi defisit dapat berkurang sampai 39% dari Defisit pada UU APBNP 2008.

Pada UU APBN 2009 justru hanya mencantumkan Sisa Lebih Anggaran (SAL) 2008 sebesar Rp. 2,1 Trilyun. Artinya, SAL 2008 sebesar Rp. 60 Trilyun dapat digunakan untuk menutupi defisit APBN 2009 sebesar Rp. 51,3 Trilyun atau APBN 2009 sebenarnya tidak mengalami defisit melainkan surplus sebesar Rp. 8,7 Trilyun. Oleh karenanya, Pemerintah tidak perlu lagi mengambil pinjaman luar negeri pada APBN 2009 sebesar Rp. 52,2 trilyun

Tabel.
Simulasi SAL 2008 untuk Menutupi Defisit APBN 2009

No	Keterangan	Jumlah
A	Defisit UU APBN-P 2008	98,5 Trilyun
B	SAL per 30 Desember	60 Trilyun
C	SAL UU APBN 2009	2,1 Trilyun
D	Defisit UU APBN 2009	51,3 Trilyun
Target Realisasi Defisit 2008 berkurang $(A-B)/A \times 100\%$		39%
Surplus APBN 2009 (B-D)		8,7 Trilyun

Meskipun Pemerintah beralasan SAL diperoleh dari penghematan belanja dan peningkatan pendapatan pajak yang melebihi target, namun ini menunjukkan masih buruknya perencanaan penganggaran yang dilakukan DPR dan Pemerintah. Kontras dengan alasan pemerintah selama ini yang selalu berkilah keterbatasan anggaran, sehingga banyak anggaran-anggaran yang pro rakyat miskin tidak diprioritaskan seperti anggaran kesehatan dan penerapan system jaminan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tidak berbeda dengan kondisi APBN, APBD menyisakan anggaran sebesar Rp. 45 Trilyun. Kondisi ini sangat ironis disaat pelaksanaan otonomi daerah belum mampu mengangkat derajat kesejahteraan rakyat di daerah.

Besarnya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada APBD maupun SAL APBN sangat berpotensi disalahgunakan untuk pembiayaan kampanye pada Pemilu 2009. Mengingat nominal SILPA atau SAL secara legal baru ditetapkan pada APBN/D Perubahan setelah dilakukan perhitungan anggaran dari hasil audit BPK. Berdasarkan hasil temuan BPK, banyak kasus terjadi di daerah perbedaan nilai SILPA yang tercantum dalam APBD Perubahan dengan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Selama nilai SILPA dan SAL belum memiliki landasan kerangka legal (kurang lebih selama 5-6 bln sampai dengan ditetapkan melalui Anggaran Perubahan, Laporan realisasi atau hasil audit BPK), maka sangat berpotensi untuk disalahgunakan khususnya sebagai ongkos politik menjelang Pemilu 2009, terutama oleh para incumbent di legislative dan eksekutif.

Dosa BESAR Ke-12

HUTANG TANPA BATAS

Pendapatan negara dalam APBN 2008 sebesar Rp 761,4 triliun dan belanja sebesar Rp 836,4 triliun. Dari perbandingan pendapatan dan belanja, sudah dapat diketahui terjadi defisit sebesar Rp 75 triliun. Angka defisit ini cukup fantastis karena angkanya jauh lebih besar dari defisit 2007 yang hanya sebesar Rp 40,5 triliun. Penyebab tingginya defisit tersebut masih memuat cerita lama yaitu beban pelunasan utang dalam negeri dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang telah jatuh tempo hingga mencapai 106,6 triliun dan membiayai infrastruktur sebesar Rp 2,0 triliun.


Seperti yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, untuk menutupi defisit lagi-lagi Pemerintah mengatasinya ala IMF yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Pembiayaan defisit itu antara lain dengan privatisasi BUMN sebesar Rp 1,5 triliun, penjualan aset program restrukturisasi perbankan Rp 300 milyar, penyertaan modal negara BUMN sebesar Rp 1,5 triliun, dan terbesar adalah penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp 91,6 triliun serta penarikan utang luar negeri (yang baru) sebesar Rp 43 triliun.

Dalam APBN 2008, pemerintah telah menganggarkan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 151,2 triliun dengan rincian pembayaran cicilan pokok sebesar Rp 59,7 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp 91,5 triliun. Beban tersebut setara dengan 3,2 kali dari pengeluaran untuk pendidikan, 8,1 kali pengeluaran pemerintah pusat untuk kesehatan. Pembayaran utang dan bunga utang yang sampai mencapai 20 - 40% dari total anggaran belanja negara dalam setiap tahunnya, dikhawatirkan akan mengancam stabilitas perekonomian nasional. Sebab anggaran untuk pembayaran utang dan bunga utang tersebut tidak hanya memberikan tekanan pada devisa, tetapi juga pada cadangan devisa. Ironisnya, walaupun telah menjadi ancaman nyata bagi perekonomian nasional, namun sampai saat ini belum ada upaya-upaya yang signifikan dari pemerintah untuk mengurangi beban utang tersebut. Memang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir rasio utang Indonesia telah mengalami penurunan yang sebelumnya mendekati 100 persen Produk Domestik Bruto

Pendapatan negara dalam APBN 2008 sebesar Rp 761,4 triliun dan belanja sebesar Rp 836,4 triliun. Dari perbandingan pendapatan dan belanja, sudah dapat diketahui terjadi defisit sebesar Rp 75 triliun. Angka defisit ini cukup fantastis karena angkanya jauh lebih besar dari defisit 2007 yang hanya sebesar Rp 40,5 triliun. Penyebab tingginya defisit tersebut masih memuat cerita lama yaitu beban pelunasan utang dalam negeri dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang telah jatuh tempo hingga mencapai 106,6 triliun dan membiayai infrastruktur sebesar Rp 2,0 triliun.

Seperti yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, untuk menutupi defisit lagi-lagi Pemerintah mengatasinya ala IMF yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Pembiayaan defisit itu antara lain dengan privatisasi BUMN sebesar Rp 1,5 triliun, penjualan aset program restrukturisasi perbankan Rp 300 milyar, penyertaan modal negara BUMN

Perbandingan Belanja Pembayaran Utang LN, subsidi, pendidikan dan kesehatan 2007 dan 2008





9

**Resolusi penganggaran
2009**

Sembilan Resolusi Penganggaran 2009

Sebagian dosa besar pengelolaan anggaran 2008 seperti diuraikan diatas, sebenarnya merupakan dosa yang terus diulangi oleh Pemerintah. Belum banyak langkah perbaikan signifikan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menghapus dosa-dosa ini agar tidak terulang kembali. Oleh karenanya Seknas FITRA memiliki Resolusi Pengelolaan Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. **Mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik dalam Siklus Penganggaran.**

Persoalan besarnya penyimpangan anggaran yang ditemukan BPK adalah proses penganggaran yang masih tertutup. Pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislative yang tertutup menjadi akar masalah terjadinya korupsi pada saat pelaksanaan anggaran. Ditetapkannya UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan angin segar untuk melakukan perbaikan terhadap transparansi pengelolaan anggaran. Oleh karena itu agenda penting yang harus diusung pada tahun 2009 adalah mengarusutamakan keterbukaan informasi publik pada setiap siklus penganggaran.

2. **Menerapkan *system reward and punishment* penentuan alokasi anggaran berdasarkan temuan BPK.**

Temuan BPK selama ini masih menjadi sekedar ritual tahunan belaka. Belum banyak tindak lanjut nyata dari hasil audit ini. Besarnya kerugian Negara dan indikasi pidana korupsi dalam audit BPK belum menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran. Agenda 2009 yang harus dilakukan adalah menjadikan hasil temuan BPK untuk menghukum Kementrian/Lembaga yang mendapat opini disclaimer dan tidak wajar, untuk dikurangi alokasinya pada pembahasan APBN-P 2009. DPR juga harus menindaklanjuti temuan BPK sebagai bahan dasar dalam melakukan pembahasan anggaran dengan mitra kerja eksekutifnya. BPK juga tidak cukup hanya berperan menemukan penyimpangan setelah kasus terjadi, BPK harus berperan mengupayakan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.

1. **Mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik dalam Siklus Penganggaran.**

Asumsi Reformasi Birokrasi dengan menambah Tunjangan, maka prestasi akan meningkat dan korupsi akan berkurang, **jelas tidak terbukti**. Hal ini ditunjukkan dari Inspeksi mendadak yang dilakukan KPK menemukan uang suap sebesar Rp. 500 juta di lingkungan Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tanjung Priok. BPK juga melansir lagi-lagi Laporan Keuangan Pemerintah pusat dengan opini *disclaimer* dan masih banyak jajaran birokrasi di Depkeu yang melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris diberbagai BUMN yang secara langsung memperoleh tambahan penghasilan dan konflik kepentingan dengan jabatannya. Tambahan tunjangan juga tidak berpengaruh terhadap keterbukaan MA soal uang perkara yang tidak mau diaudit. Dari persoalan ini, Depkeu dan DPR untuk meninjau ulang reformasi birokrasi yang terbukti tidak berjalan dan menghamburkan uang Negara. Reformasi Birokrasi harus diawali terlebih dahulu dengan menunjukkan prestasi kinerja, ketimbang menambahkan tunjangan kinerja.

2. **Menerapkan *system reward and punishment* penentuan alokasi anggaran berdasarkan temuan BPK.**

Akhirnya tahun 2009, Pemerintah berhasil menjalankan amanat konstitusi 20% anggaran pendidikan, setelah MK mengambulkan memasukan komponen gaji pendidika dalam belanja pendidikan. Persoalannya 20% belanja pendidikan dalam APBN memasukan komponen belanja transfer daerah seperti DAU, DBH dan DAK. Praktis, dapat dipastikan daerah banyak daerah tidak akan mampu memenuhi 20% belanja pendidikan, karena hampir banyak daerah masih mengandalkan dana perimbangan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Komponen belanja pendidikan yang ditransfer ke daerah dalam bentuk DAU dan DBH, dapat terjadi penyimpangan peruntukannya yang tidak lagi dialokasikan untuk pendidikan. Mengingat, belanja yang masuk dalam bentuk DAU dan DBH tidak dapat ditelusuri penggunaan alokasi belanjanya. Agenda memperjelas tanggung jawab alokasi pendidikan yang ditanggung oleh pusat dan daerah harus segera dilakukan. Pusat tidak bisa menyalahkan daerah

Akhirnya tahun 2009, Pemerintah berhasil menjalankan amanat konstitusi 20% anggaran pendidikan, setelah MK mengambulkan memasukan komponen gaji pendidika dalam belanja pendidikan. Persoalannya 20% belanja pendidikan dalam APBN memasukan komponen belanja transfer daerah seperti DAU, DBH dan DAK. Praktis, dapat dipastikan daerah banyak daerah tidak akan mampu

1. **Mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik dalam Siklus Penganggaran.**

Fungsi anggaran DPR masih beroreirntasi pada kepentingan pribadi DPR, belum banyak prestasi fungsi anggaran DPR untuk pemenuhan pelayanan publik. Diakui dukungan kelembagaan untuk memperkuat fungsi anggaran DPR masih belum memadai dibandingkan infrastruktur yang dimiliki oleh eksekutif. Oleh karenanya, agenda penting bagi DPR untuk mempekuat dukungan kelembagaan bagi fungsi anggaran DPR dengan membentuk Badan Khusus (Kantor Anggaran) diluar Sekretariat Jenderal, yang bersifat independen, professional dan non partisan. Kantor anggaran berperan untuk memberikan dukungan kepada DPR dalam membahas anggaran dengan eksekutif dan menindaklanjuti temuan-temuan BPK terhadap penganggaran yang dikelola eksekutif. Kantor Anggaran yang dibentuk tidak saja untuk memperkuat DPR, melainkan juga menjadi saluran bagi rakyat untuk mengakses data dan informasi seputar anggaran. Salah satu agenda konkret pada tahun 2009 ini adalah mengakomodasi Kantor Anggaran dalam revisi UU SUSDUK yang saat ini tengah berjalan.

2. **Menerapkan *system reward and punishment* penentuan alokasi anggaran berdasarkan temuan BPK.**

Menjelang Pemilu 2009, partai politik beserta calon-calonnya semakin banyak yang membutuhkan pundi-pundi uang untuk Kampanye. Terlebih pasca putusan MK yang menetapkan perolehan suara terbanyak tentu berkonsekuensi pada sumber pendanaan yang besar untuk merebut hati rakyat. Oleh karenanya, agenda pengawasan secara ketat terhadap potensi pemanfaatan anggaran

Menjelang Pemilu 2009, partai politik beserta calon-calonnya semakin banyak yang membutuhkan pundi-pundi uang untuk Kampanye. Terlebih pasca putusan MK yang menetapkan perolehan suara terbanyak tentu berkonsekuensi pada sumber pendanaan yang besar untuk merebut hati rakyat. Oleh karenanya, agenda

1. **Mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik dalam Siklus Penganggaran.**

Tim Penertiban Rekening Liar Departemen Keuangan harus lebih tegas menertibkan Kementerian/Lembaga yang masih memelihara rekening liar. Tim baru menyerahkan 260 rekening liar senilai Rp. 314 miliar, disinyalir masih terdapat Rp. 350 Miliar rekening liar yang dikelola K/L lain. Tim harus segera menyerahkan rekening liar ini kepada KPK untuk diusut tuntas.

2. **Menerapkan *system reward and punishment* penentuan**

Defisit anggaran yang terus terjadi dari tahun ke tahun selalu diatasi pemerintah dengan melakukan pinjaman hutang luar negeri yang terbukti selalu membebani rakyat. Negara ini seolah tidak pernah lepas dari jeratan hutang luar negeri. Penarikan hutang luar negeri sebenarnya dapat diminimalisir jika pemerintah mau menerapkan efisiensi pembiayaan birokrasi maupun meminimalisir terjadinya penyimpangan anggaran. dari catatan Seknas FITRA dari total pembelanjaan di tiap-tiap kementerian/lembaga negara sebagian besar anggaran belanja (60 s/d 80% dari total belanja) dihabiskan hanya untuk urusan birokrasi. Padahal dari belanja tersebut sebagian besar bukanlah belanja yang bersifat prioritas dan tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja birokrasi. Oleh karena itu program-program birokrasi yang bersifat pemborosan dan kesia-siaan harus dipangkas sebesar-besar seperti pengurangan tunjangan pejabat, perjalanan dinas, kendaraan dinas, diklat-diklat teknis, pengurangan biaya perawatan sarana prasarana, dll. Berdasarkan temuan BPK, telah menyerahkan tindak pidana korupsi senilai Rp. 31,14 Trilyun ke aparat penegak hukum. Andai penegak hukum secara tuntas dapat mengembalikan asset-aset Negara yang dicuri ini, tentunya penarikan hutang luar negeri tidak perlu terjadi.

9. Menghentikan Pemekaran Daerah yang Berorientasi Politik semata, Menggabungkan Daerah Bangkrut.

Pemekaran daerah yang awalnya bertujuan mendekatkan pelayanan publik terbukti banyak tidak tercapai. Pemekaran terjadi justru menambah beban anggaran APBN maupun APBD. APBN harus mengalokasikan lebih besar untuk DAU, DBH dan DAK, serta penyiapan infrastruktur dan pegawai baru instansi vertical seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan. Sementara APBD juga akan diorientasikan untuk membangun gedung-gedung Pemerintahan Baru serta pengangkatan pegawai baru. Pemekaran daerah lebih kental motif politik untuk memperbesar daerah Pemilihan dukungan partai-partai politik. Tidak mengherankan prestasi fungsi legislasi DPR terbesar pada UU Pemekaran. Agenda menghentikan pemekaran daerah dan menggabungkan daerah yang terbukti tidak mapu menjalankan pelayanan publik harus segera dilakukan di tahun 2009.

Seluruh Tim Seknas FITRA

Mengucapkan

SELAMAT TAHUN BARU 2009

semoga tahun 2009 menjadi awal perubahan untuk
penganggaran yang transparan, partisipatif dan akuntabel

Wujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran...!



**Sekretariat Nasional
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran**

Email : sekretariat@seknasfitra.org

website : www.seknasfitra.org

Fax/Tlp : (021) 7972034